BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pustaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits, muwarris, al-irts, warasah* dan *tirkah.*[1]

Fiqih Mawaris adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab Fiqh dan Mawaris. Fiqih menurut Bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu

[1] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris,* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2007) h.1.

sebagai hasil usaha mempergunakan pemikiran yang sungguh-sungguh.

Fiqih juga secara etimologi adalah hukum syara yang bersifat praktis (Amaliah) yang mana menggunakan dalil-dalil yang terperinci yang mana dalil-dalil yang digunakan para ahli ushul fiqih yaitu melalui ijtihad para ulama yang dalam hukum syara' dimana menggunakan Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma'. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-taubah ayat 122 :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ (١٢٢)

"Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama." (QS.At-Taubah:122)[2]

Menurut istilah ulama, *fiqh* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalil yang jelas *(tafshili).* Dengan demikian itu fiqih adalah salah satu ilmu yang mempelajari suatu kajian yang bersifat amaliah, amaliah disini yaitu sesuatu yang dikerjakan sebagaimana aturan yang telah ditentukan oleh hukum

[2] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012) h.206.

yang sudah tertulis sesuai dengan pedoman Al-qur'an dan hadist yang mana itu suatu hukum syara' yang digunakan oleh semua orang sebagai petunjuk, dalam kajiannya fiqih juga mempelajari tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia dan Tuhannya. Yang mana dalil-dalil tersebut diperjelas dengan hadist dan Al-qur'an.

Menurut Huzaimin, dalam buku hukum kewarisan bilateral menurut qur'an dan hadist, beliau menulis fiqih sebagai hasil pemikiran yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar pada Al-qur'an dan sunah. Namun, karena fiqih sebagai hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas disiplinnya, yaitu metode dan sumber di atas maka tidak hasil pemikiran manusia dapat difahami sebagai *fiqih.*[3]

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *maraist* artinya warisan. Mawaris juga disebut *faradh,* bentuk jamak dari kata *faridlah.* Kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan atau menentukan.[4]

---

[3] Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta Timur. Sinar Grafika,2017), h.6.

[4] Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) cet.5 h.2

1. Waris mewarisi juga dapat diartikan menggantikan kedudukan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Naml ayat 16 :

   وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ– ١٦

   "Dan sulaiman telah menggantikan kedudukan daud, dan dia berkata hai manusia, kami telah memberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." (QS. An-naml:16)[5]

2. Waris atau warisan dapat diartikan dengan menganugerahkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Zumar ayat 74.

   وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ — ٧٤

   "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah surga yang mana saja yang kami hendaki (maka surga) itu sebaik-baik balasan bagi orang yang beriman." (QS. Al-Zumar:74)[6]

---

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya...* h.378.

[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya...* h.466.

Dengan demikian yang dimaksud dengan fiqih mawaris adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang harta warisan (pusaka) yang mana dalam harta waris itu dapat dibagikan saat yang mewarisi telah meninggal dunia. Harta warisan dapat dibagikan pewaris yang masih dalam hubungan darah, dan dalam masalah pembagiannya dapat digunakan melalui musyawarah atau pembagian yang telah ditentukan sesuai syariat Islam yang mana menggunakan pemikiran atau ilmu yang pewarisan yang pernah diajarkan dalam kewarisan tersebut, orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Yang kemudian ada yaitu terdapat ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi maka perpindahan atau hak milik, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam Al-Qur’an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya, ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan.

Al-faradh atau *faraidh* menurut bahasa adalah jamak dari kata *faridhah* yang berarti suatu yang diwajibkan, yakni diwajibkan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan kata *mafrudhah* yang terdapat dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 7 yang artinya *"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Pada awal-awal masa Islam hukum pewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Dalam masa dahulu hukum pewarisan hanya dijadikan dakwah dan politisi yang mana bertujuan untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan keberhasilan misi Islam.

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan pada masa awal-awal Islam, setelah meneruskan beberapa nilai-nilai lama, juga ditambah dasar-dasar baru yaitu :

1. Pertalian kerabat (al-qarabah)
2. Janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqodah)

3. Pengangkatan anak (al-tabani) atau adopsi
4. Hijrah dari Mekkah ke Madinah
5. Ikatan persaudaraan (al-muakhah) diantara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirrin dari Mekkah ke Madinah.[7]

Para ahli mengemukakan daripada definisi-definisi secara redaksional yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh Muhamad al-khotibal al-syarbiny berpendapat ilmu faraidh sebagai ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa faraidh atau hukum waris yaitu ilmu yang mengatur hak-hak dalam pembagian waris yang mana di dalamnya terdapat pembagian untuk para ahli waris setelah diselesaikannya semua urusan si mayit baik urusan

[7] Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris…h.15

dunia maupun di akhiratnya seperti hutang-piutang selama si mayit masih hidup. Dan hukum mawaris yaitu membahas tentang pembagian-pembagian warisan bagi yang berhak menerimanya yang mana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadits.

Al-qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian waris secara jelas antara lain :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُاِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ – ١٨٠

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS.Al-Baqaroh:180)[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 171 yakni :

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah),

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya*... h.27.

pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang nyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[9]

B. Syarat dan Rukun Kewarisan

Rukun berasal dari kata rukun dan jamaknya adalah arkan yang berarti asas atau dasar. atau menurut bahasa, sesuatu yang dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan "saya berukun kepada umar." Saya bersandar kepada umar.

Sedang menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu tyang lain, contohnya adalah sujud dalam sholat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian daripada sholat, karena tidak dikatakan sholat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Cetakan ke-3, h.51.

adalah sesuatu yang keberadaaanya mampu menggambarkan sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun kewarisan dalam pembagian harta warisan juga harus terpenuhi supaya tidak menjadi penghalang dalam menerima warisan.

Adapun rukun kewarisan ada tiga macam antara lain :

1. *Al-Muarits* atau pewaris

Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Atau ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati.

2. *Al-Warits* atau ahli waris

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah dan hubungan sebab perkawinan. Hal ini syaratkan bahwa ketika muwarits meninggal dunia ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Dalam pengertian ini bahwa termasuk bayi yang masih dalam kandungan,

meskipun berupa janin apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan atau cara lainnya, maka janin itu berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia tersebut.

3. *Al-Mauruts* atau harta yang diwariskan

Disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah mauruts dikalangan *faradhiyyun* tidak sepopuler dengan istilah *tirkah. Tirkah* ialah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.[10]

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada :

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda gerak, piutang-piutang simayit yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya pembunuh yang melakukan pembunuh karena silap, uang pengganti qishas-qishas lantaran tindakan

[10] Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam,*(Agustus 2018), h.31.

pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

b. Hak-hak kebendaan seperti hak monopoli untuk menarik hak dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, perkebunan dan lain sebagainya.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak khiar, hak memanfaatkan barang, yang diwasiatkan dan lain sebagainya.

Namun maksud meninggal bagi orang yang mewariskan hartanya ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara hakiki, meninggal secara hukmi, dan meninggal secara taqdiry.

1. Meninggal secara hakiki, yaitu kematian seseorang yang kematiannya ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Meninggal secara hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang

tanpa diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.

3. Meninggal secara taqdiry, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut semata-mata dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain.[11]

Syarat menerima waris ada empat macam, yaitu :

1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum. Kematian hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukumi ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan atau kepastian.

---

[11] Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam…* h.35-37.

2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung atau dengan berita yang sudah mahsyur atau persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya Ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan. Maksudnya yaitu karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara suami istri, wala' dan yang semisalnya.
4. Diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Syarat lain yang mesti dipenuhi adalah hubungan antara ahli waris dengan pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, atau pemerdekaan budak (wala'). Namun kendati hubungan tertentu yang menjadikan ahli

waris dapat menerima pusaka, terdapat penghalang yang membatalkan warisan, misalnya jika ahli waris membunuh pewarisnya maka ia diharamkan memperoleh warisan.

C. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan

Pewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan, pewarisan itu dapat terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, Adapun ketentuan yang telah diatur dalam Islam, sebab-sebab kewarisan ada tiga antara lain : Hubungan perkawinan atau semenda, Hubungan kekerabatan, Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala').

1. Hubungan pernikahan

Istilah Nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu النكاح , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah atau perkataan *jawaz.* Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[12]

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, salah satunya dengan akad nikah maka harus saling mewarisi walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhalwat.

Dalil yang menyebutkan adanya ikatan pernikahan sebagai salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُم اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ..- (١٢)

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah

---

[12] Wahyu Bisana, *"Pernikahan dalam Islam",* Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14 No 2 (2016) h.186.

(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.''[13]

2. Keturunan atau kekerabatan

Memiliki tali persaudaraan, yakni hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh.

Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ

"..Dan dzawil arham (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagaiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) didalam kitab Allah.." (QS. Al-Anfal:75)[14]

3. AL-Wala'

Artinya memerdekakan, yakni bagian ashobah yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan simayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat ashobah biinafsihi, baik ia

---

[13] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya*... h.79.

[14] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya* ... h.186.

memerdekakan sebagai santunan ataupun disebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar. Atau memerdekakan hamba sahaya.[15]

Wala juga dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Nabi Saw. *"Wala itu adalah suatu kerabat seperti kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan."* (HR. Al-Hakim)[16]

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan akan lebih berhak mendapatkan kewarisan. Dalam pernikahan yang mana terdapat akad yang sah menurut syariat islam, Adapun perkawinan tersebut yang masih utuh dan belum terjadi perceraian.

Dalam hal kekerabatan sebab daripada kekeluargaan, dari garis menyimpang (al-hawasyi) leluhur (pokok) atau anak (cabang) dengan sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak, ibu dan anak yang masih bernasab dengan mereka.

---

[15] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Assunah yang Shahih* (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2013), h.30-31.

[16] Abdullah bin Abdurrahman Alu Abbas, *Syarah Hadist Pilihan Bukhori Muslim*..cet.1 h.846

Mengenai wala' Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa wala ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut *walla'ul'ataq,* atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut *wala'ul muwalah*, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang dari diantara mereka tidak mempunyai ahli waris (nasabi) kekeluargaan kemudian berkata kepada seorang lainnya : engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku, pewaris hartaku apabila aku mati, menanggung bebanku apabila melakukan Tindakan pidana atau membayar diyat apabila ku terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya, dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji.[17]

Dengan demikian bahwa harta waris bisa diberikan kepada ahli waris yang masih dalam hubungan nasab dan masih dalam hubungan darah. Seperti ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara dari ibu sekandung, yang masih garis lurus dari keturunan ayah dan ibu.

---

[17] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli Waris,* (Tangerang Selatan : Sintesis 2013) h.27.

Beberapa cabang yang berkaitan dengan sebab menerima warisan, yaitu :

Cabang pertama : suami istri tetap saling mewarisi hingga ada bukti yang jelas bahwa pernikahan keduanya terputus sama sekali, baik karena talak atau pernikahan mereka batal. Jika hal itu terbukti maka otomatis terputus pula hubungan saling mewarisi.

Dari sini jelaslah bahwa hubungan saling mewarisi masih tetap ada pada masa talak raj'i selama masa Iddah berlangsung. Sebab talak raj'i tidak memisahkan suami istri kecuali apabila masa Iddah telah usai. Adapun pernikahan yang batal atau talak baa'in, maka dengan berpisahnya suami istri sudah memutus hubungan saling mewarisi. Kecuali apabila salah seorang dari mereka dicurigai bercerai dengan maksud agar pasangannya tidak mendapatkan harta warisan. Dalam kondisi seperti ini , orang yang dicurigai tersebut hartanya dapat diwarisi namun ia tidak mendapat bagian dari warisan sebagai hukuman atas tujuannya yang jelek tersebut.

Cabang kedua : ada tiga kriteria untuk kerabat yaitu ashl, furu' dan hawaasyi.

1. Ashl adalah mereka yang melahirkan seseorang, seperti ibu, ayah dan seterusnya keatas. Yang termasuk ahli waris dari kalangan mereka adalah semua laki-laki selama garis keturunannya dengan mayit tidak di perantarai oleh perempuan. seperti bapak dan kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas yang garis keturunannya hanya laki-laki. Apabila antara ia dan si mayit diperantarai wanita, maka orang tersebut dzawil arhaam seperti kakek dari pihak ibu dan yang sepertinya.

Seluruh perempuan, selama antara mayit dengan perempuan tersebut tidak diperantarai oleh laki-laki, dimana sebelumnya adalah wanita. Seperti ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, ibu kakek dan seterusnya keatas yang garis silsilahnya hanya perempuan. Apabila antara mayit dan wanita tersebut diperantarai oleh laki-laki, dimana sebelumnya adalah wanita, maka wanita tersebut termasuk dzawil arhaam, seperti ibu kakek dari pihak ibu, karena dia terhubung dengan dzawil arhaam maka dia termasuk dzawil arhaam.

2. Furu' adalah semua anak dari keturunan seseorang seperti anak, cucu dan seterusnya kebawah. Yang mendapat warisan adalah mereka yang memiliki garis keturunan sampai ke mayit yang tidak diperantarai oleh perempuan. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Adapun yang diperantarai oleh perempuan, contohnya cucu laki-laki dari anak perempuan, maka mereka termasuk dzawil arhaam.
3. Hawaasyi', cabang dari ashl seperti saudara-saudara, paman-paman kandung dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah dan terus kebawah. Mereka yang mendapat warisan adalah :
   a. Semua saudara-saudara perempuan si mayit secara mutlak. Selain itu berarti termasuk dzawil arhaam. Seperti bibi kandung dari pihak ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman kandung dari pihak ayah dan yang semisalnya.
   b. Saudara laki-laki seibu, namun tidak termasuk anak-anak mereka.
   c. Semua laki-laki yang terhubung dengan pihak laki-laki, seperti saudara-saudara laki-laki, paman yang bukan seibu

serta anak-anak mereka yang laki-laki. Namun jika laki-laki tersebut terhubung dengan pihak wanita, seperti paman kandung dari pihak ibu, paman seibu dari pihak ayah, anak laki-laki saudara perempuan dan yang semisalnya, mereka termasuk dzawil arhaam.

Cabang ketiga : tidak ada yang mendapat warisan dari wala' kecuali hanya orang yang memerdekakan dan keluarganya yang mendapat jatah 'ashaabah binafsihi, seperti anak laki-laki orang yang telah memerdekakan si mayit, ayahnya, kakeknya, saudara yang bukan seibu dan yang semisalnya. Karena wala' adalah penyebab mendapat warisan dan ia tidak diwarisi.

Dapat disimpulkan bahwa sebab kewarisan itu sebab hubungan pernikahan adalah karena ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami dan istri saling mewarisi. Hubungan keturunan Yakni hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya adalah seseorang yang menolong atau membebaskan seorang hamba sahaya, namun pada saat ini tidak ada lagi

perbudakan dikalangan masyarakat. Adapun penghalang kewarisan ialah Tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan serta menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat untuk mewarisi.

Penghalang mawaris adalah salah satu hijab atau terhalangnya seseorang dari saling waris mewarisi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa suatu hak-hak yang dapat menggugurkan seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat yang tidak terdapat dalam hal waris-mewaris.[18]

Menurut Bahasa al-hijab (penghalang), menurut istilah adalah terhalangnya seseorang untuk saling waris mewarisi karena disebabkannya hak waris yang lain. Namun secara Bahasa (etimologi) berarti al-man'u (menghalangi ,mencegah) Adapun secara istilah (terminology) adalah terhalangnya seseorang dari Sebagian atau semua harta warisnya karena ahli waris lain.[19] Dengan kata lain hilangnya hak mewarisi seseorang, dikarenakan

---

[18] Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2017) h.76.

[19] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris, penterjemah: Ade Ichwan Ali* (Jakarta: Pustaka Abu Umar,2009) h.35.

adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karenanya hak nya ditutup.

Ahli waris yang tidak menerima bagian adalah ahli warisyang terkena *'mawani'ul irtsi*, disebut juga *mahrum atau mammu* (terkena hijab).[20] Menurut Al-Sayyid Syarif dalam kitabnya Syarhu al-Sirajiyah yang dikutip oleh Faturochman berpendapat bahwa hijab ialah tertutupnya seorang ahli waris tertentu dari saling waris mewarisi, baik terhalangnya secara keseluruhan maupun Sebagian dari penerimanya, dikarenakan adanya ahli waris lain. Adapun definisi dari pada hijab menurut Sayyid Sabiq ialah terhalangnya seseorang tertentu untuk menerima warisan, baik keseluruhan dikarenakan ahli waris lain.[21]

Dengan demikian hijab ialah ahli waris yang tertutup hak pusakanya karena adanya ahli waris lain yang lebih utama, hilangnya hak saling mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian saja, seperti bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.

---

[20] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh*..h.77
[21] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh*..h.78

Penghalang-penghalang kewarisan itu meliputi antara lain :

1. Perbudakan

Sebuah sifat yang mana dengannya seseorang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta, dan diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara merdeka/bebas. Dan para ulama sepakat bahwa budak tidak berhak mendapat warisan karena dianggap tidak mampu mengurusi harta miliknya, segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya.

2. Pembunuhan

Para fuqoha telah sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi pengahalang bagi seseorang untu mendapatkan warisan. Karena tujuan dari pembunuhan itu supaya ia segera bisa memiliki harta warisan.[22]

3. Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila anata pewaris dengan ahli waris berbeda agama contoh yang satu

[22] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris…* h.15.

muslim yang satunya lagi non muslim atau kafir. Hal ini sudah jelas bahwa jika berbeda agama maka seseorang tidak bisa mewarisi atau diwarisi.

4. Karena hilang tanpa berita karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris (mafqud), menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

5. Karena Murtad

Berdasarkan Riwayat Abu Bardah. Menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).[23]

[23] Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam…* h.48.

D. Kewarisan Bagi Laki-laki dan Perempuan

Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan sebagai berikut :

"Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."[24]

Pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 tentang kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan(mewajibkan) hak tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." [25]

---

[24] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Cetakan ke-3, h.54.

[25] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya …* h.78.

Menurut pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 tetap adil, karena secara umum laki-laki membutuhkan banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki menanggung beban yang ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan.

Namun perbandingan 2:1 bukan hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan saja, melainkam berlaku untuk suami istri, bapak ibu dan saudara perempuan dari pewaris yang meninggal dunia. Posisi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri keluarga termasuk perempuan itu serta memberikan nafkah terhadap keluarganya telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1):

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."[26]

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1

Dapat disimpulkan bahwa kewarisan laki-laki dan perempuan berbeda itu dengan tujuan bahwa Islam berpatokan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan memberikan nafkah serta melindungi perempuan tersebut.